



KEPALA DESA GENENG  
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GENENG  
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK  
NOMOR: 141 / 36 Tahun 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)  
DESA GENENG

KEPALA DESA GENENG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berkesinambungan, dibidang Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman Masyarakat perlu ditetapkan Petugas Perlindungan Masyarakat ( LINMAS )  
b. Bahwa Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ) yang dimaksud dicantum a. Diatas orang yang bekerja yang sesuai dengan tugas, pokok, fungsinya, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Berubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4844 );

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45670);
5. Peraturan Bupati (Perbup) terbaru tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Demak adalah Perbup Demak Nomor 69 Tahun 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 69);
6. Peraturan Desa Geneng Kecamatan Mijen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Geneng Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Geneng Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Desa Geneng Kecamatan Mijen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Geneng Tahun 2024 (Lembaran Desa Geneng Tahun 2023 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT (LINMAS) DESA GENENG
- PERTAMA : Menetapkan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa limbangan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

- KEDUA : Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) menerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Geneng.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Geneng

Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA GENENG



Lampiran  
Surat Keputusan Kepala Desa Geneng  
Nomor : 141 / 36 Tahun 2024  
Tanggal : 31 Desember 2024  
Tentang : Pengangkatan Petugas Perlindungan  
Masyarakat (Linmas) Desa Geneng Desa  
Geneng Tahun 2024

---

**DAFTAR PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)**  
**DESA GENENG**  
**TAHUN 2024**

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1.	Subandi	RW 001 RT 001	
2.	Suharyanto	RW 001 RT 004	
3.	Kasmono	RW 001 RT 005	
4.	Karnawi	RW 001 RT 005	
5.	Agus Suryo Saputro	RW 001 RT 008	
6.	Sukarlan A	RW 002 RT 001	
7.	Yakim	RW 002 RT 002	
8.	Kasmono	RW 002 RT 004	
9.	Muhlisin	RW 002 RT 004	
10.	Musrian	RW 002 RT 004	
11.	Winarno	RW 002 RT 008	
12.	Suwarto	RW 002 RT 008	
13.	Slamet Riyadi	RW 002 RT 008	
14.	Suhadi	RW 003 RT 003	
15.	Imam Turmundi	RW 003 RT 003	
16.	Sutoni	RW 003 RT 003	
17.	Gunawan	RW 003 RT 003	
18.	Sukadi	RW 003 RT 004	
19.	Nurhadi	RW 003 RT 004	
20.	Nasiruddin	RW 003 RT 004	
21.	Suwito	RW 003 RT 005	

22.	Abdullah	RW 003 RT 005	
23.	Sakimin	RW 003 RT 005	
24.	Slamet Kusworo	RW 003 RT 005	
25.	Kiswanto	RW 003 RT 005	
26.	Kasmadi	RW 003 RT 005	
27.	Nur Rukhan	RW 003 RT 006	
28.	Umamum Mubin	RW 003 RT 006	
29.	Sukarlan B	RW 003 RT 006	
30.	Sutrisno	RW 003 RT 007	

KEPALA DESA GENENG

